



P U T U S A N
Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kelurahan Lewet Lingk IV Kec Amurang
Kab Minahasa Selatan, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kelurahan Lewet Lingk IV Kec Amurang
Kab Minahasa Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 14 Juni 2023 dalam Register Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2010 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan yang sah secara Gereja dan secara Hukum di Lewet Kec Amurang Kab Minahasa Selatan dan dicatatkan dalam Akte Perkawinan Nomor XXX tertanggal 26 April 2010
2. Bahwa Kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung begitu harmonis dengan saling menyayangi pengertian satu dengan yang lain.
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama :
 - ANAK, anak Perempuan lahir di Amurang tanggal 21 Juli 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX ;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya suami isteri yang sah ;
5. Bahwa sejak Bulan Agustus Tahun 2019 sudah terjadi cekcok dan beda pendapat antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat sering tidak pulang rumah sehingga sudah tidak ada Kecocokan dalam hidup rumah tangga

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Sejak Bulan Agustus Tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi layaknya suami istri yang sah sampai sekarang ini;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk pisah dengan dibuat Surat Pernyataan Cerai tertanggal 17 November 2022;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 24 April 2010 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan yang sah secara Gereja dan secara Hukum di Lewet Kec Amurang Kab Minahasa Selatan dan dicatatkan dalam Akte Perkawinan Nomor XXX tertanggal 26 April 2010. Putus Karena Perceraian ;
3. Pengasuhan dan pembiayaan ANAK, anak Perempuan lahir di Amurang tanggal 21 Juli 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX hingga dewasa menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan yang dicatat dalam register yang dipersatukan untuk itu ;
5. Menghukum tergugat membayar biaya perkara.

"Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)"

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Juni 2023, tanggal 21 Juni 2023, dan tanggal 13 Juli 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pasal 149 Ayat (1) RBg/Pasal 27 ayat 4 PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan, kecuali apabila gugatan tersebut melawan hukum (onrechmatig) atau tidak beralasan (ongeground);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah melawan hukum (onrechtmatig) dan/atau tidak beralasan (ongeground);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena sejak bulan Agustus 2019 terjadi cekcok dan beda pendapat antara Penggugat, bahkan Tergugat sering tidak pulang ke rumah sehingga sudah tidak ada kecocokan lagi dan sejak bulan Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi layaknya suami istri yang sah sampai gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut di atas, telah ternyata bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penggugat adalah tuntutan yang diperbolehkan oleh hukum dan diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 14 sampai 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian pula alasan-alasan yang didalilkan Penggugat adalah alasan yang diatur dalam undang-undang, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat menurut hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi 1 dan saksi 2 yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di persidangan;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 1 Penggugat menghendaki agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dimana untuk penentuan hal ini Majelis Hakim akan menentukannya setelah memberi pertimbangan dan menetapkan keseluruhan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitum angka 2 Penggugat memohon pekawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 24 April 2010 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan yang sah secara Gereja dan secara Hukum di Lewet Kec Amurang Kab Minahasa Selatan dan dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor XXX tertanggal 26 April 2010, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, yang juga bersesuaian dengan keterangan para saksi, didapati fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Lewet tanggal 24 April 2010 dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 26 April 2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan. Oleh karena itu maka perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat dalam gugatannya adalah karena sejak bulan Agustus 2019 terjadi cekcok dan beda pendapat antara Penggugat, bahkan Tergugat sering tidak pulang ke rumah sehingga sudah tidak ada kecocokan lagi dan sejak bulan Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi layaknya suami istri yang sah sampai gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan Penggugat, didapati fakta bahwa sejak tahun 2019 Tergugat telah pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi. Selanjutnya para saksi pernah melihat Tergugat sedang duduk-duduk di depan rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 2019 menunjukkan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya fakta bahwa tidak pernah ada upaya masing-masing untuk rujuk kembali menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi. Oleh karena itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah membuat Penggugat dan Tergugat tidak dapat memenuhi tujuan dari perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 sehingga petitum Penggugat angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat pada petitum angka 3 Penggugat memohon agar pengasuhan dan pembiayaan ANAK, anak Perempuan lahir di Amurang tanggal 21 Juli 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX hingga dewasa menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Amr



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat dan Tergugat tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 dan persesuaian dari keterangan para saksi diperoleh fakta hukum bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak bernama ANAK, Perempuan yang lahir di Amurang tanggal 21 Juli 2010, dengan demikian maka saat gugatan ini diajukan, anak tersebut berusia 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK tersebut belum kawin dan saat ini diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum kawin, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut belum dapat berdiri sendiri (mandiri), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kewajiban untuk memelihara dan mendidik Anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut sudah menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 3 Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat pada petitum angka 4 Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan yang dicatat dalam register yang dipersatukan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan dan perceraian dilangsungkan di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim harus memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan sebagai tempat perceraian itu terjadi untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 4 Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 5 memohon agar Tergugat dihukum tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen di Lewet pada tanggal 21 Juni 2008, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tertanggal 26 April 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak dari Pengugat dan Tergugat yang bernama ANAK, tetap berada dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut kawin atau mandiri;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023, oleh kami, Friska Yustisari Maleke, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H. dan Dearizka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Amr tanggal 14 Juni 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal **14 Agustus 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lisa Elisabeth Barahamin, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Balaati, S.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H.,M.H.

Dearizka, S.H.

Panitera Pengganti,

Lisa Elisabeth Barahamin, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp300.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sita : Rp0,00;
Jumlah : Rp470.000,00;
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)